

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Semua jiwa adalah sama, sama-sama memiliki hak dan potensi untuk maju dan berkembang, sama-sama memiliki kemampuan untuk membangun bangsa, sama-sama memiliki kesempatan dan hak untuk mencapai dan meraih apa yang diinginkan dan sama-sama memperoleh hak untuk merdeka dan berdaulat untuk negara (Herdiansyah, 2016). Memilih untuk hidup berkeluarga, menjadi orang yang sukses yang berlimpah harta kekayaan, memiliki jabatan dengan tunjangan penghasilan yang besar, menjadi pribadi yang berprestasi di masyarakat adalah pilihan bebas setiap pribadi (Seligman, 2005).

Dengan didasari kesadaran sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 30 ayat 1 dan 2 Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan, bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara” Dan “Usaha pertahanan dan keamanan Negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung”.

Oleh sebab itu, perkembangan zaman yang semakin modern ini dimana baik laki-laki maupun perempuan sama-sama memiliki hak untuk bekerja di sektor publik dan perempuan juga sudah dapat langsung diberikan kesempatan untuk dapat mengasah keahlian dan keterampilan (Herdiansyah,

2016). Tidak dapat disangkal lagi bahwa peran kaum perempuan dalam dunia pekerja sosial memiliki besar manfaatnya dan sangat diperlukan (Anoraga,2014). Berbagai peran ini dapat memberikan keuntungan secara psikososial seperti peningkatan kepercayaan diri, moral, serta kebahagiaan. Namun hal lain yang dihadapkan juga yaitu kesulitan dalam memenuhi tuntutan suatu pekerjaan dan keluarga. Namun, Kesulitan dalam memenuhi tuntutan pekerjaan dan keluarga yang sering kali bertentangan juga dapat menyebabkan terjadinya konflik pekerjaan dan keluarga (Bedeian, 1983).

Pada umumnya orang berpendapat, tentang tujuan bekerja itu hanyalah untuk dapat mencari uang untuk menambah perekonomian, sehingga semakin besar gaji yang diberikan semakin tinggilah ketertarikan dengan pekerjaan tersebut, (Anoraga, 2014). Padahal bekerja juga menjadi pilihan hidup seorang wanita dan pilihan pekerjaan dibidang kemiliteran memberikan banyak arti bagi perempuan yang memilihnya, tidak hanya mendapatkan dukungan *financial*, namun wanita dapat mengembangkan pengetahuan, mewujudkan cita-cita dan memberikan kebanggaan diri sendiri serta keluarganya (Akbar, 2017).

Berbeda dengan seorang Prajurit perempuan TNI-AD atau biasa disebut dengan panggilan “KOWAD”. KOWAD yaitu singkatan dari Korps Wanita Angkatan Darat. KOWAD adalah perempuan Indonesia yang telah memenuhi beberapa persyaratan dan seleksi juga proses pendidikan sehingga dapat lolos untuk menjadi anggota prajurit TNI AD. Hakikat mengikutsertakan perempuan dalam organisasi TNI-AD adalah untuk

memenuhi kewajiban setiap warga negara Indonesia untuk ikut serta dalam usaha mengabdikan diri dibidang Pertahanan dan Keamanan Nasional.

Secara garis besar, tugas pokok anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) baik laki-laki maupun perempuan adalah sama, yaitu sebagai alat pelindung dan pertahanan Negara NKRI. Dalam pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia disebutkan: Tentara Nasional Indonesia yang disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan Negara. Walaupun TNI merupakan profesi yang didominasi oleh gender laki-laki, namun salah satu bagian dari TNI Angkatan Darat (TNI AD) adalah keberadaan Korps Wanita Angkatan Darat atau KOWAD, yang dimana gender laki-laki dan perempuan mengemban tugas yang sama tidak ada perbedaannya.

Sebagai anggota prajurit, yang bekerja dan pengemban tugas mulia, dalam pengabdianya kepada tanah air dengan profesi TNI selalu diidentikkan dengan pekerjaan yang tidak lepas dari kedisiplinan dan penggunaan kekuatan yang hebat. Selain perannya sebagai anggota prajurit KOWAD juga merupakan perempuan yang perlu diasah tentang pengetahuan kewanitaannya dan kodratnya. Salah satunya adalah menjadi istri atau ibu rumah tangga, karena ibu rumah tangga tidak bisa digambarkan hanya duduk manis dirumah namun memiliki kesempatan untuk berperan di lingkungan sosial (Junaidi, 2017).

Memiliki pekerjaan yang sudah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2004, pada Bab II Pasal 2 yang berbunyi “Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi” dengan pernyataan ini tentu peran KOWAD sebagai perempuan pekerja dan ibu rumah tangga akan dapat berjalan seimbang dikarenakan KOWAD sudah dididik secara baik untuk dapat melakukan suatu peran.

Namun, Kecenderungan perempuan yang bekerja dapat menimbulkan konflik peran ganda, perempuan akan dihadapkan pada suatu tuntutan dalam pekerjaan. Misalnya tekanan kerja dari atasan dan beban kerja yang berlebihan serta pekerjaan yang harus segera diselesaikan (Akbar, 2017). Ketidaknyamanan dan kelelahan yang disebabkan oleh ketidakmampuan dalam memisahkan peran kerja dan peran keluarga, mungkin mempengaruhi kehidupan dan kepuasan kerja anggota keluarga terutama istri, oleh sebab itu perempuan yang bekerja dan sudah berstatus sebagai istri atau ibu rumah tangga akan dihadapkan pada situasi konflik peran ganda (Sekaran, 1983). Kenyataannya memang cukup banyak wanita yang tidak mampu mengatasi hambatan-hambatan tersebut, sekalipun memiliki keahlian dan tenaga yang hebat, karenanya kalau wanita tersebut tidak bisa menyeimbangkan peran ganda tersebut akhirnya akan keteteran (Anoraga, 2014).

Perempuan yang bekerja dan menjadi istri atau ibu rumah tangga yang mengurus kebutuhan rumah tangga memang cenderung akan mengalami konflik peran ganda. Satu sisi adanya kesadaran berupa dorongan hati untuk mengaktualisasikan diri sebagai bentuk pengabdian kepada orang tua. Disisi lain menjadi istri serta kodratnya sebagai ibu yang memiliki anak harus bisa berusaha semaksimal mungkin dapat membagi waktu, membuat komitmen terhadap keluarga serta kebutuhan didalam rumah, tentu ini bukan peran yang mudah untuk dijalankan secara bersamaan kecenderungan konflik peran ini sering memunculkan perasaan dilema ketika mereka dihadapkan pada dua kondisi yang sama-sama penting (Marettih, 2013).

Menurut Netemeyer (dalam Hennessy, 2005) konflik peran ganda adalah konflik yang muncul akibat dari tanggung jawab yang berhubungan dengan pekerjaan yang dapat mengganggu permintaan waktu dan ketegangan dalam keluarga. Peran ganda atau kondisi dimana perempuan berada dalam banyak situasi yaitu peran sosial dan domestik dimana harus menerima konsekuensi dari peran ganda dari kehidupan di kesehariannya (Herdiansyah, 2016).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Brahmana (2015) yang berjudul “Kesetaraan Gender di TNI AD (Studi Kesetaraan Gender Komando Wanita Angkatan Darat Sub Koor Yogyakarta Korem 072/ Pamungkas)” fakta bahwa KOWAD Sub Koor Yogyakarta mengalami ketimpangan gender yang telah berlangsung sudah sejak lama. Namun, ketimpangan yang terjadi tersebut dirasakan sebagai sebuah hal yang wajar dan lumrah bagi KOWAD yang bertugas dan sebagai ibu rumah tangga. Penelitian tersebut hanya mengungkapkan adanya ketimpangan gender antara gender perempuan

dengan gender laki-laki dalam penugasan. Kowad Sub Koor Yogyakarta menganggap bahwa sekarang ini perbedaan penugasan antara prajurit laki-laki dengan prajurit wanita sudah mulai kabur, meskipun hingga kini posisi Kowad di kesatuan tempur masih terbatas dan belum ada personel kowad yang menduduki posisi jabatan strategis.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Maharani (2019), yang berjudul “Konflik Peran Ganda Wanita Karier” mengungkapkan bahwa konflik peran ganda pada wanita karier terjadi karena adanya tugas tumpang tindih antara perannya sebagai perempuan pekerja dan sebagai istri atau ibu rumah tangga, konflik peran ganda yang terjadi dalam penelitian ini sangat erat kaitannya dengan bagaimana dukungan keluarga subjek, tentang manajemen waktu subjek dan kemampuan subjek dalam menyelesaikan konflik yang dihadapi.

Sebagai anggota TNI dan menjadi istri serta ibu yang aktif sulit untuk dapat menjalankan tugas sebagai perempuan pekerja dan berfungsi sebagai ibu dalam hal mengasuh, merawat, mendidik, dan mencurahkan kasih sayang kepada anak secara penuh serta mengatur waktu yang seimbang. Pernyataan ini didukung oleh hasil wawancara KOWAD “RN” yang bertugas di PUSPENERBAD TNI-AD Semarang, seperti yang dikatakan subjek:

*“Pastinya si sering ya mba kalau konflik itu terutama beban mental dan moril sendiri ya mba, kalau kita peran ganda kaya gini. Disisi lain kita mikir anak kita notabenenya kita seharian full nih anak kita dari bangun tidur sampai sore mau tidur lagi itu dipegang sama orang, sedangkan pada anak yang lainnya yang ibunya dirumah anaknya bisa mendapatkan kasih sayang, bisa mendapatkan Pendidikan gitu, nah saya tu suka mirisnya disitu cuman ya gimana kita pekerjaan kita lebih dulu sebelum kita punya anak, saya harus pinter-pinter mengolah perasaan saya si...”*

Frone, Russell dan Cooper (1992) mengatakan bahwa konflik peran ganda merupakan salah satu sumber stres yang dapat mempengaruhi kondisi *well-being* seseorang. Adanya konflik peran ganda dalam pekerjaan dan peran dalam keluarga tersebut dapat mengakibatkan ketegangan yang menyebabkan rendahnya kualitas kesehatan psikologis individu, seperti yang dialami oleh subjek “SP” anggota KOWAD di PUSPENERBAD Semarang sebagai berikut:

*“,,,Baru kemarin, pagi ni saya kegiatan olahraga kok perasaan saya ga enak ternyata bener anak tu baru rewel nangis dia kan baru belajar minut pake dot kan jadi agak susah. Saya telfon bibi bener dia rewel terus saya bilang 129 115 120 125 130 135 140 yaudah bi ditenangin dulu karena kan saya ngak bisa pulang langsung karena masih jam kantor mau nggak mau ya nunggu istirahat biasanya mantaunya ya by telfon aja.*

Dalam *prespektif* psikologi memang tidak dilarang seorang istri atau ibu rumah tangga untuk bekerja, namun peran tersebut menjadikan mereka akan menyanggah peran ganda (*double burden*) (Haris Herdiansyah, 2016). Dalam kasus ini, peran ganda yang dimaksud adalah: Pertama, peran wanita sebagai anggota abdi negara prajurit TNI-AD sebagai peran publik. Kedua, sebagai istri dan ibu rumah tangga yang sudah memiliki anak.

Oleh karena itu, persoalan ini kemudian mendorong penulis untuk melakukan penelitian terhadap anggota prajurit perempuan TNI-AD (KOWAD) yang berstatus sebagai istri dan ibu rumah tangga. Untuk mengkaji lebih dalam tentang proses terjadinya konflik peran ganda perempuan pada prajurit Wanita TNI-AD.

## **B. Tujuan penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam tentang konflik peran ganda pada perempuan Korps Wanita Angkatan Darat (KOWAD).

## **C. Manfaat Penelitian**

### a. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif untuk ilmu psikologi, mengenai konflik peran ganda Korps Wanita Angkatan Darat (KOWAD) dalam menghadapi konflik peran ganda tersebut.

### b. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi sejumlah pihak:

#### 1. Partisipan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran dan tambahan informasi mengenai sumber konflik peran ganda pada perempuan abdi negara yang sudah berstatus sebagai istri serta ibu rumah tangga pada anggota prajurit perempuan khususnya pada KOWAD.

#### 2. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahanan mengenai sumber konflik peran ganda anggota KOWAD dan bagaimana penyelesaian konflik peran ganda tersebut dalam berperan antara tugasnya sebagai abdi negara dan sebagai seorang istri serta ibu rumah tangga, yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat.